

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2022

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2022

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL**

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dipandang perlu penataan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663;
2. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Pejabat Administrator adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Pengawas adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10. Pejabat Fungsional adalah pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, atau kesekretariatan lembaga negara sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan sebagai instansi pembina suatu jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perangkat Daerah Pembina adalah Perangkat Daerah yang bertugas membina suatu Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi serta melakukan koordinasi dengan instansi pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. jenjang dan kedudukan Jabatan Fungsional;
- b. formasi Jabatan Fungsional;
- c. jenis Jabatan Fungsional dan Perangkat Daerah Pembina;
- d. pengangkatan, pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional.

BAB II

JENJANG DAN KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional, terdiri atas :
 - a. Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu :
 - a. Pemula/Pelaksana Pemula;
 - b. Terampil/Pelaksana;
 - c. Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Penyelia.

- (3) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Ahli Pertama/Pertama;
 - b. Ahli Muda/Muda;
 - c. Ahli Madya/Madya; dan
 - d. Ahli Utama/Utama.

Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Jenjang jabatan Pemula/Pelaksana Pemula, Terampil/Pelaksana, Mahir/Pelaksana Lanjutan, Penyelia dan Ahli Pertama/Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pengawas.
- (3) Jenjang jabatan Ahli Muda berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Jenjang jabatan Ahli Madya berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Jenjang jabatan Ahli Utama/Utama berkedudukan di bawah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Khusus Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Khusus Pejabat Fungsional Guru Madya pada Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Khusus Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan keterampilan dan keahlian pada Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

- (1) Usulan formasi Jabatan Fungsional disampaikan perangkat daerah pembina melalui surat Wali Kota kepada Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi formasi dengan melampirkan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional meliputi pengangkatan pertama, penyesuaian/*inpassing* serta perpindahan dalam Jabatan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian berdasarkan formasi Jabatan Fungsional sebagaimana pasal 6 ayat (2) dan standar perhitungan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IV
JENIS DAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
SERTA PERANGKAT DAERAH PEMBINA

Pasal 8

Jenis dan Rumpun Jabatan Fungsional serta perangkat daerah pembina tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan formasi, kemampuan anggaran daerah dan persyaratan administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah Pembina melakukan koordinasi dengan instansi pembina dalam rangka pembinaan dan penilaian angka kredit pejabat fungsionalnya.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional yang ada di lingkungan kerjanya.

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pelatihan fungsional, uji kompetensi serta sertifikasi kompetensi Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional dan Fungsional Berjenjang dilakukan melalui seleksi secara terbuka, berbasis kompetensi dan kompetitif.

BAB VI
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 12

Pejabat fungsional dapat diangkat dalam Jabatan Administrasi atau Jabatan Fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Oktober 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

**JENIS JABATAN, PERANGKAT DAERAH PEMBINA DAN INSTANSI PEMBINA
JABATAN FUNGSIONAL**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	PERANGKAT DAERAH PEMBINA	INSTANSI PEMBINA
1	Analisis Sumber Daya Manusia	Manajemen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara
2	Assesor SDM Aparatur	Manajemen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara
3	Auditor Kepegawaian	Manajemen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara
4	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Manajemen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Negara
5	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Manajemen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Lembaga Administrasi Negara
6	<i>Rescuer</i>	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan SAR Nasional (BASARNAS)
7	Pemeriksa Pajak	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang Berkaitan	Badan Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
8	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Badan Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan

9	Penyuluh Pajak	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Badan Pendapatan Daerah	Kementerian Keuangan
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Akuntan dan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kementerian Keuangan
11	Analisis Anggaran	Akuntan dan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kementerian Keuangan
12	Analisis Pembiayaan dan Resiko	Akuntan dan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kementerian Keuangan
13	Perencana	Manajemen	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
14	Peneliti	Peneliti dan Perakayasaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
15	Arsiparis	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Arsip Nasional Republik Indonesia
16	Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Nasional
17	Pembina Jasa Kontruksi	Manajemen	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Teknik Jalan dan Jembatan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19	Teknik Pengairan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

20	Administrator Database Kependudukan	Kekomputeran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri
21	Administrator Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
22	Apoteker	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
23	Asisten Apoteker	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
24	Bidan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
25	Dokter	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
26	Dokter Gigi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
27	Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
28	Fisikawan Medis	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
29	Fisioterapis	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
30	Nutrisisionis	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
31	Okupasi Terapis	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
32	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan

33	Penata Anestesi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
34	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
35	Perawat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
36	Terapis Gigi dan Mulut	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
37	Perekam Medis	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
38	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
39	Radiografer	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
40	Refraksionis Optisien	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
41	Sanitarian	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
42	Teknisi Elektromedis	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
43	Teknisi Gigi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
44	Teknisi Transfusi Darah	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
45	Terapis Wicara	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan

46	Asisten Penata Anestesi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
47	Perawat Gigi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
48	Perawat Gigi	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan
49	Analisis Ketahanan Pangan	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
50	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
51	Medik Veteriner	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
52	Paramedik Veteriner	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
53	Pengendali Organisme dan Pengganggu Tumbuhan	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
54	Penyuluh Pertanian	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
55	Analisis Akuakultur	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
56	Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
57	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
58	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian

59	Pengawas Mutu Pakan	Ilmu Hayat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kementerian Pertanian
60	Pranata Komputer	Kekomputeran	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi	Badan Pusat Statistik
61	Statistisi	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Badan Pusat Statistik
62	Pranata Siaran	Penerangan dan Seni Budaya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
63	Pengendali Frekuensi Radio	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
64	Penguji Perangkat Telekomunikasi	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
65	Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan Seni Budaya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
66	Teknisi Siaran	Penerangan dan Seni Budaya	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
67	Sandiman	Kekomputeran	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Sandi	Badan Siber dan Sandi Negara
68	Pengawas Koperasi	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
69	Pengawas Lingkungan Hidup	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
70	Pengendali Dampak Lingkungan	Ilmu Hayat	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
71	Adytama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Manajemen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

72	Analisis Kebakaran	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dinas Pemadam Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri
73	Pemadam Kebakaran	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dinas Pemadam Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri
74	Guru	Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
75	Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
76	Pamong Budaya	Penerangan dan Seni Budaya	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
77	Pengawas Sekolah	Pendidikan lainnya	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
78	Penilik	Pendidikan lainnya	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
79	Widyaprada	Pendidikan lainnya	Dinas Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
80	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	Manajemen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
81	Penera	Pengawas kualitas dan keamanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perdagangan
82	Pengamat Tera	Pengawas kualitas dan keamanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perdagangan
83	Pengawas Kemetrolgian	Pengawas Kualitas dan Keamanana	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perdagangan

84	Pengawas Perdagangan	Pengawas kualitas dan keamanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perdagangan
85	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perindustrian
86	Analisis Perdagangan	Asisten Profesional yang Berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kementerian Perdagangan
87	Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas kualitas dan keamanan	Dinas Perhubungan	Kementerian Perhubungan
88	Teknik Penyehatan Lingkungan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
89	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
90	Penata Pertanahan	Manajemen	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
91	Penyuluh Sosial	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Dinas Sosial	Kementerian Sosial
92	Pekerja Sosial	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Dinas Sosial	Kementerian Sosial
93	Surveyor Pemetaan	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Dinas Tata Ruang	Badan Informasi Geospasial (BIG)
94	Penata Ruang	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Dinas Tata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

95	Penata Kadastral	Arsitek, Insinyur, dan yang Berkaitan	Dinas Tata Ruang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
96	Instruktur	Pendidikan lainnya	Dinas Tenaga Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
97	Mediator Hubungan Industrial	Hukum dan Peradilan	Dinas Tenaga Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
98	Pengantar Kerja	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Dinas Tenaga Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan
99	Auditor	Akuntan dan Anggran	Inspektorat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
100	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Inspektorat	Kementerian Dalam Negeri
101	Polisi Pamong Praja (Pol PP)	Penyedik dan Detektif	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri
102	Penyuluh Hukum	Ilmu Sosial dan yang Berkaitan	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
103	Perancang Peraturan Perundang undangan	Hukum dan Peradilan	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
104	Penerjemah	Manajemen	Sekretariat Daerah	Kementerian Sekretariat Negara
105	Analisis Hukum	Hukum dan Peradilan	Sekretariat Daerah	Kementerian Hukum dan HAM
106	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Manajemen	Sekretariat Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

107	Analisis Kebijakan	Manajemen	Sekretariat Daerah	Lembaga Administrasi Negara
108	Perisalah Legislatif	Manajemen	Sekretariat DPRD	Sekjen DPR RI
109	Penata Perizinan	Manajemen	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kementerian Dalam Negeri

Plt. WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

NO	RUMPUN JABATAN	PENJELASAN
1	Fisika, Kimia dan yang berkaitan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia, geologi dan geofisika.
2	Matematika, Statistik dan yang berkaitan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori matematika aktuarial atau konsep statistik dan mengaplikasikannya pada bidang teknik, ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional ilmu matematika, statistik dan aktuarial.
3	Kekomputeran	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan, pengembangan dan peningkatan sistem yang berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metode operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen, database untuk menjamin integritas dan keamanan data, serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan peralatannya, melaksanakan tugas-tugas pemrograman yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak.
4	Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan penelitian,

		meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di bidang arsitektur, dan teknologi serta efisiensi dalam proses produksi.
5	Penelitian dan perancangan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan bidang penelitian dan perancangan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan perancangan.
6	Ilmu Hayat	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi, anatomi, bakteriologi, biokimia, fisiologi, sitologi, genetika, agronomi, farmakologi, atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi, dan kehutanan.
7	Kesehatan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi, serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
8	Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi,

		melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping penyiapan buku dan tulisan ilmiah.
9	Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik dan cacat mental atau mempunyai kesulitan belajar pada tingkat pendidikan tertentu.
10	Pendidikan Lainnya	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan pelatihan yang tidak berhubungan dengan pengajaran sekolah formal, memberikan saran tentang metode dan bantuan pengajaran, menelaah serta memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi.
11	Rumpun Operator Alat-alat Optik dan Elektronik	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan pemotretan, mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara, mengontrol penyiaran dan sistem alat telekomunikasi, mengontrol penggunaan alat untuk keperluan diagnose medis dan perawatan.
12	Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberi komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis untuk menjamin efisiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan.
13	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

		<p>pengecehan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, kesehatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga hal-hal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.</p>
14	Akuntan dan Anggaran	<p>Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, penyeliaan atau melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi anggaran dan manajemen keuangan.</p>
15	Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan	<p>Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar dibidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditas, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama pemerintah.</p>
16	Imigrasi, Pajak Dan Asisten Profesional yang berkaitan	<p>Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan Perundangan Pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah.</p>
17	Manajemen	<p>Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen.</p>
18	Hukum Dan Peradilan	<p>Rumpun Hukum dan Peradilan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil Yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu</p>

		pengetahuan di bidang hukum, perancangan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum, penyelidikan kasus, pelaksanaan peradilan.
19	Hak Cipta, Paten dan Merek	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, pengadministrasian, penyeliaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengatalogan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku.
20	Penyidik dan Detektif	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum.
21	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan.
22	Ilmu Sosial dan yang berkaitan	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan filosofi, sosiologi, psikologi dan ilmu sosial lainnya, memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga dalam masyarakat.

23	Penerangan dan Seni Budaya	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda bersejarah (museum).
24	Keagamaan	Rumpun fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya.
25	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan, pengevaluasian, penganalisisan serta penerapan kebijaksanaan dibidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.

Plt. WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 13